

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYEDIA JASA IKLAN JUDI ONLINE DI SOSIAL
MEDIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Mengajukan Skripsi Sarjana Sastra 1 Ilmu Hukum**

OLEH :

Andre Verdian

5121600119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA IKLAN
JUDI ONLINE DI SOSIAL MEDIA**

**ANDRE VERDIAN
NPM. 5121600119**


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Tegal, 22 Januari 2025

Pembimbing II


Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Pembimbing I


Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN. 0606066001

Mengetahui,

Plt. Dekan


Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA IKLAN
JUDI ONLINE DI SOSIAL MEDIA

ANDRE VERDIAN
NPM. 5121600119


Telah Diperiksa dan Disahkan oleh:

Tegal, 5 Februari 2025

Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.	Ketua Sidang
Dr. Sugiyanto, S.H., Msi.	Penguji II
Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.	Penguji I
Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H.	Pembimbing II
Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.	Pembimbing I



Mengetahui,
Plt. Dekan



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN-0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andre Verdian

NPM : 5121600119

Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 15 Maret 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYEDIA JASA IKLAN JUDI ONLINE DI SOSIAL MEDIA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 22 Januari 2025

Yang menyatakan,


10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMPEL
10B15AMX172733013
Andre Verdian

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Penegakan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Iklan Judi Online di Sosial Media" bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur hukuman bagi iklan judi online serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Latar belakang penelitian ini muncul dari banyaknya iklan judi online yang muncul di berbagai media, yang bisa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan merugikan masyarakat. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dimana data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan judi online bisa dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang – Undang ini mengubah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini juga menemukan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penayangan iklan judi, termasuk penyewa dan penyedia layanan iklan, dapat bertanggung jawab secara hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap iklan judi online untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, serta saran untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai bahaya perjudian online.

Kata Kunci : Pidanaan, Iklan Judi Online, UU ITE, Pertanggungjawaban Hukum

Abstract

This study entitled "Enforcement of Online Gambling Advertising Service Providers on Social Media" aims to analyze the legal regulations governing the punishment for online gambling advertisements and their impact on society. The background of this study arose from the large number of online gambling advertisements that appear in various media, which can violate the Electronic Information and Transactions Law and harm society. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, where data is collected through literature studies and analysis of related legal documents.

The results of the study indicate that online gambling advertisements can be considered a criminal act based on Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 19 of 2016. This law amends Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions. This study also found that parties involved in displaying gambling advertisements, including tenants and advertising service providers, can be held legally liable. The conclusion of this study emphasizes the importance of stricter law enforcement against online gambling advertisements to protect the public from the negative impacts of gambling, as well as suggestions to increase legal awareness among the public regarding the dangers of online gambling.

Keywords: Criminalization, Online Gambling Advertisements, ITE Law, Legal Accountability

MOTTO

“Usaha tanpa do’a sombong, do’a tanpa usaha kosong. Hidup dengan ilmu mudah, hidup dengan seni indah. Beribu kendala tetap Tuhan yang punya kendali.”

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA IKLAN JUDI ONLINE DI SOSIAL MEDIA”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.


Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kedepannya patut diucapkan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr.Taufiqulloh, M.Hum. Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
3. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I
4. Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini memberikan bekal ilmu pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata I Program Studi Ilmu Hukum.
6. Segenap Pegawai Administrasi / karyawan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik.
7. Kedua orang tua saya; Bapak Tamir dan Ibu Kholidah
8. Nabila Nur Maulida binti Bambang Junaedi
9. Semua pihak yang memberikan motivasi, dukungan dan do'a dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan dan menjadikan sebagai amal kebajikan. Akhir kata kritik, saran dan

Semoga Allah SWT membalas segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan dan menjadikan sebagai amal kebajikan. Akhir kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir skripsi ini.

Tegal, 22 Januari 2025



Andre Verdian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Urgensi Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	
A. Tinjauan Umum Hukum	17
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana	21
C. Tinjauan Umum Judi	27

D. Tinjauan Umum Judi Online	34
E. Tinjauan Umum Sosial	45
F. Tinjauan Umum Sosial Media	46

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Tindak Pidana terhadap Iklan Judi Online dalam Hukum Positif Indonesia	52
B. Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyedia Jasa Iklan Judi Online	61
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas undang- Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016	65
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang- Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008	68
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2)	69
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 303 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).....	71
5. Surat Edaran No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah	72
6. Presiden No. 21 Tahun 2024	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi, khususnya di era digital, telah menciptakan fenomena baru dengan maraknya perjudian online. Hal ini menjadi perhatian karena, meskipun teknologi membuat hidup lebih mudah dan lebih mudah, efek negatifnya semakin terlihat, terutama terkait praktik perjudian. Judi online telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang, dan promosi melalui berbagai platform, terutama media sosial, menjadi sangat penting untuk menjangkau pemain potensial.

Seringkali, promosi judi online yang agresif membuat orang percaya bahwa mengambil bagian dalam aktivitas tersebut adalah hal yang normal dan diterima. Bandar judi online dapat menarik perhatian dengan tawaran yang menggiurkan dengan strategi pemasaran yang cerdas. Ini akan mendorong lebih banyak orang untuk mencoba keberuntungan mereka. Tidak jarang, ini menyebabkan munculnya kasus kecanduan judi, kerugian keuangan, dan masalah sosial lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa promosi judi online meningkat di platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan YouTube.¹

¹ Muhammad Safaat Gunawan dkk, “Pertanggungjawaban Hukum Platfom Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online”, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, September, 2022, hlm 2.


Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, melarang promosi judi online. Tindakan ini melarang mendistribusikan dan/atau membuat data elektronik dapat diakses untuk kepentingan perjudian. Pelanggaran pasal 45 juga memiliki konsekuensi pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya memiliki efek positif, tetapi juga memiliki efek negatif, yaitu dapat menjadi alat untuk tindak kejahatan baru yang dikenal sebagai *cybercrime*, yang membutuhkan perlindungan. Segala bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP dianggap sebagai kejahatan. Kejahatan termasuk petunjuk sosial yang bisa dihadapi oleh semua orang, masyarakat, dan bahkan negaranya. Kejahatan termasuk tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Setiap kesalahan yang dilakukan menggunakan komputer atau yang mengarah pada komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang tidak menggunakan kekerasan pada jasmani disebut *cybercrime*.

Cybercrime adalah kejahatan pada aspek komputer dapat di katakan sebagai penggunaan komputer secara tidak sah. Sutanto berpendapat bahwa *cybercrime* secara umum terbagi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dengan teknologi informasi digunakan sebagai kebutuhan. Contoh dari perbuatan ini adalah pornografi, perjudian online, pemalsuan, pembobolan bank dan penipuan melalui internet.
2. Kejahatan dengan mengubah cara dan kebutuhan kecanggihan informasi sebagai mangsa. *Cybercrime* macam ini tidak menggunakan internet atau komputer untuk menjadi perantara atau alat kejahatan tindak pidana, tetapi menjadikannya sebagai mangsa. Contoh dari *cybercrime* jenis ini ialah suatu sistem yang diakses secara tidak sah.

Nilai Transaksi Judi Online Terus Meningkat (2017-2023)



*Angka 2023 merupakan estimasi PPATK per bulan September.

Chart: Tim Riset IDX Channel (Data olahan), Desember 2023 • Source: PPATK • Created with Datawrapper

Tahun 2023 sampai dengan saat ini, PPATK menganalisis lebih dari 159 juta transaksi dengan nilai lebih dari Rp160 triliun terkait dengan judi online. Jika

digabungkan angka dari tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai lebih 200 triliun.² Promosi judi melalui internet dapat menimbulkan masalah hukum. Pengguna sosial media dengan banyak pengikut, atau influencer, menerima promosi untuk menjual barang atau jasa. Influencer adalah orang yang mempengaruhi orang lain untuk membangun persepsi atau melakukan sesuatu. Ini dapat berupa pengenalan merek baru atau pemasaran produk. Influence berasal dari kata "influence" dalam bahasa Inggris, yang berarti "pengaruh."³

Selama lima tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam judi online. Perputaran transaksi keuangan telah meningkat selama lima tahun terakhir, menurut survei yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Hindari judi online dan semua hal yang terkait dengannya, seperti promosi atau sebagainya. Karena judi online sangat membahayakan kemajuan negara. Ada banyak situs judi online yang dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja.⁴

Baik modus perjudian konvensional maupun online menawarkan banyak keuntungan bagi pemainnya, yang membuat masyarakat semakin tertarik. Namun, aspek keamanan menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan saat berbicara tentang perjudian online. Pemain judi online harus mempertimbangkan cara melindungi diri

² [Potret Jerat Pinjol Ilegal hingga Judi Online sepanjang 2023](#)

³ Harys Imanulloh, "Apa Itu Influencer? Ini Pengertian, Jenis, dan Pekerjaannya", Utas Artikel, September, 2024. <https://utas.co/blog/influencer/>

⁴ Muhammad Safaat Gunawan dkk, "Pertanggungjawaban Hukum Platfom Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online", Jurnal Plaza Hukum Indonesia, September, 2022, hlm 2.

mereka agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang karena judi online dilarang. Ada beberapa hambatan yang membuat pengawasan situs judi online menjadi sangat sulit saat ini. Beberapa di antaranya adalah bahwa situs web dapat dibuat ulang meskipun telah diblokir oleh Kemkominfo; peraturan yang berbeda tentang judi di setiap negara menyebabkan penegakan hukum Indonesia berbenturan dengan undang-undang asal situs judi online; dan promosi judi online yang dilakukan secara pribadi.⁵

Pentingnya penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan tentang pemidanaan terhadap iklan judi online, bagaimana iklan tersebut berdampak, dan bagaimana upaya penegakan hukum dapat dilakukan untuk menanggulangnya. Selain itu, pemidanaan terhadap pelanggaran ini juga menjadi masalah yang perlu dibahas karena tidak semua pihak memahami konsekuensi hukum dari bermain judi online. Mengkaji masalah ini diharapkan dapat membantu membuat kebijakan yang lebih baik dan melindungi masyarakat.

Untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas fenomena yang dijelaskan, maka dibuatlah penelitian hukum normatif yang dituangkan dalam proposal skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA IKLAN JUDI ONLINE DI SOSIAL MEDIA”**.

⁵ Sari Desriwaty, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, Skripsi Sarjana Hukum: 2023, hlm 18. <https://repository.upbatam.ac.id>

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap iklan judi online dalam Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyedia jasa iklan judi online?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan tindak pidana terhadap iklan judi online dalam Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk menganalisa penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyedia jasa iklan judi online.

C. Urgensi Penelitian

Meningkatnya jumlah perjudian internet yang dipromosikan melalui media sosial menjadi masalah yang semakin mendesak. Banyak orang, termasuk generasi muda, terpapar konten perjudian karena kemudahan akses dan popularitas platform online, yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Penelitian ini sangat penting untuk memahami dampak negatif dari promosi dan bagaimana hal ini dapat menyebabkan kecanduan dan masalah sosial lainnya.

Pelanggaran terus terjadi meskipun undang-undang telah dibuat untuk melarang promosi judi online. Penelitian ini akan melihat seberapa efektif regulasi saat ini dan memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum bagi mereka yang

melanggar. Pemahaman ini sangat penting karena tidak semua orang tahu risiko hukum yang terkait dengan bermain judi online.

Judi online dapat menyebabkan dampak sosial yang merugikan, seperti peningkatan jumlah orang yang menjadi kecanduan judi dan kehilangan uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana promosi judi online dapat memengaruhi perilaku masyarakat dan merugikan ekonomi, sehingga memberikan kontribusi untuk kebijakan yang lebih baik.

Perlindungan masyarakat dari efek negatif dari judi online menjadi semakin penting karena semakin banyak orang yang dapat mengaksesnya. Studi ini akan mengidentifikasi apa yang dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh promosi judi online dan menyarankan cara yang lebih baik untuk penegakan hukum.

Di era digital, pendekatan konvensional terhadap penegakan hukum seringkali tidak cukup. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dapat mempertimbangkan aspek teknologi dan perilaku masyarakat untuk mengatasi tantangan baru yang muncul dari perjudian online dan promosi media sosial. Ada sedikit informasi tentang pengaruh media sosial dan tren perjudian online. Penelitian ini akan melengkapi literatur yang ada dengan analisis dan wawancara berbasis data untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang fenomena ini.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu membuat kebijakan yang lebih baik untuk menangani perjudian online. Dengan mengetahui lebih banyak tentang efek dan konsekuensi hukum dari perjudian online, pembuat kebijakan dapat membuat regulasi yang lebih baik dan mencegah masyarakat dari praktik yang merugikan.

Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang terkait dengan perjudian online. Dengan menyebarkan informasi yang dihasilkan dari penelitian, diharapkan masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan lebih berhati-hati dan menghindari perjudian yang berbahaya.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dan relevansi yang kuat dalam konteks perkembangan teknologi, hukum, dan dampak sosial. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah perjudian online dan melindungi masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Judul "judi online" mengacu pada jenis perjudian yang dilakukan melalui platform digital. Platform ini memungkinkan pemain untuk bertaruh pada berbagai permainan dan aktivitas judi tanpa harus hadir secara langsung di tempat perjudian. Seiring dengan kemajuan internet dan teknologi, perjudian online telah menjadi lebih populer dan dapat diakses oleh lebih banyak orang di seluruh dunia.⁶ Saat ini, para

⁶ Suyanto, B., Kejahatan Siber: Fenomena Judi Online. Jurnal Ilmu Komunikasi, 8(2), 2010, hlm 141-156.

pelaku melakukan kegiatan perjudian secara virtual yang dilakukan melalui website atau aplikasi tertentu yang terhubung ke jaringan internet.⁷

Kecanduan judi, kehilangan uang, dan masalah sosial lainnya adalah efek negatif dari judi online. Kecanduan adalah ketika pikiran atau tubuh kita sangat menginginkan atau memerlukan sesuatu agar semuanya berjalan dengan baik.⁸ Teori perilaku kompulsif dapat digunakan untuk menjelaskan kecanduan judi online. Dalam kasus ini, orang merasa terdorong untuk terus berjudi meskipun menyadari risiko dan konsekuensi negatifnya. Penguatan positif, seperti kemenangan, dan penguatan negatif, memainkan peran penting dalam mempertahankan perilaku adiktif ini.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, melarang segala bentuk promosi judi online. Jika seseorang melanggar ketentuan ini, mereka dapat dikenakan hukuman penjara dan denda yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum serta jumlah sumber daya yang terbatas untuk melacak dan menindak situs judi yang seringkali beroperasi dari luar negeri. Di mana tindakannya tersebut merujuk pada seluruh elemen tindak pidana.⁹ Perkembangan

⁷ Astuti, L. Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 2022. Hlm 180–189.

⁸ Anggraini, E. Mengatasi kecanduan gadget pada Anak. Serayu publishing. 2019.

⁹ Fashri, F. Menyingkap Kuasa Simbol: Pierre Bourdieu. Yogyakarta: Jalasutra. 2014.

teknologi informasi memungkinkan kejahatan baru, termasuk cybercrime, tetapi juga membuatnya lebih mudah.

Media sosial telah berkembang menjadi platform utama untuk promosi judi online. Selain itu, platform media sosial memainkan peran penting dalam mengatur dan membatasi konten yang berkaitan dengan judi online di situs web mereka. Perusahaan teknologi harus meningkatkan kebijakan komunitas dan meningkatkan pengawasan terhadap konten yang melanggar. Ini termasuk mencegah promosi judi online dan memastikan bahwa konten tersebut tidak mudah diakses, terutama oleh anak-anak dan remaja.¹⁰

Implementasi hukum yang kuat terhadap promosi judi online masih sulit. Disebabkan oleh fakta bahwa situs atau aplikasi judi online terus muncul dengan nama yang berbeda meskipun aksesnya telah diblokir, pemberantasan judi online di Indonesia sangat sulit. Selain itu, perjudian dilegalkan di beberapa negara di luar Indonesia, yang sulit untuk ditindak oleh hukum di antara negara.¹¹ Ada perbedaan dalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjudian, yang membuatnya menjadi masalah unik.¹²

¹⁰ <https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/indonesia-darurat-judi-online-simak-penyebab-dan-solusi-yang-dapat-diterapkan>

¹¹ <https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/artikel/judi-online-penyakit-sosial-yang-harus-diberantas>

¹² <https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/artikel/judi-online-penyakit-sosial-yang-harus-diberantas>

Seperti yang ditunjukkan oleh tinjauan literatur ini, judi online merupakan masalah yang kompleks yang memiliki efek sosial, hukum, dan ekonomi yang beragam. Studi ini akan mempelajari pemidanaan iklan judi di media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang masalah ini dan menawarkan solusi yang lebih baik untuk melindungi masyarakat dari bahaya perjudian online. Penelitian ini diharapkan dapat membantu membuat kebijakan dan perlindungan masyarakat yang lebih baik dengan memahami landasan teoritis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara hukum, penelitian dibedakan menjadi dua, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data primer (atau dasar) adalah penyebutan untuk data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau biasa disebut *library research*. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹³ Penelitian ini termasuk pada penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku, jurnal, literatur, laporan penelitian,

¹³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 31.

dan sebagainya yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap iklan judi online di laman social media.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normative dengan statute approach. Pendekatan normatif sering disebut sebagai pendekatan yuridis normative yang merupakan metode penelitian yang berpusat pada analisis kaidah atau norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini meninjau doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.¹⁴ Pendekatan ini terlihat dari fokus penelitian pada pengaturan hukum yang ada, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, serta analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana terkait iklan judi online. Dalam pendekatan normatif didasarkan pada bahan hukum yang paling penting dengan menyelidiki teori, konsep, landasan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Alasan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif adalah karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku secara erat kaitannya dengan permasalahan yang meliputi peraturan

¹⁴ Tim Penulis, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, 2023, hlm. 3.

perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dari sumber lain yang kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

3. **Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana terhadap iklan judi online, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tindak pidana perjudian. Selain itu, dokumen resmi dari lembaga penegak hukum, seperti laporan praktik perjudian online dan penegakan hukum yang dilakukan, juga menjadi bagian dari bahan hukum primer. Ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.paut dengan isu hukum yang ditangani.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur yang menjelaskan atau memberikan komentar tentang bahan hukum primer. Ini mencakup berbagai sumber yang tidak mengikat tetapi berguna untuk meningkatkan pemahaman dan analisis standar hukum saat ini, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan artikel terkait yang

membahas mengenai perjudian online, dampaknya terhadap masyarakat, serta pendekatan hukum yang diterapkan. Data sekunder ini penting untuk memahami konteks dan dampak dari regulasi yang ada, serta untuk membandingkan praktik di negara lain yang memiliki kebijakan serupa.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.¹⁵ Informasi ini dapat diperoleh dari buku, laporan ilmiah, karya ilmiah, tulisan ilmiah tercetak, atau versi elektronik dari kunjungan ke perpustakaan, serta dari laporan hasil penelitian, makalah jurnal, dan korespondensi berita.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Data kualitatif adalah jenis analisis data yang digunakan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan perspektif dan data deskriptif dalam bentuk tulisan dan laporan

¹⁵ Milya Sari, Asmendri. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1), 2020.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asyikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 160

terstruktur. Metode ini kesimpulan tentang keadaan umum berdasarkan keadaan tertentu dengan menggunakan bentuk logika induktif.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang saling berhubungan. Sistem yang digunakan untuk menyusun skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan merupakan struktur skripsi. Bab ini memberikan gambaran dasar tentang penelitian, termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi, metode penelitian, dan prosedur penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Review Konseptual memungkinkan pemain untuk bertaruh pada berbagai permainan tanpa harus berada di tempat perjudian secara langsung. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan internet, lebih banyak orang sekarang dapat bermain judi online. Kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan dipengaruhi oleh efek negatif judi online, termasuk kecanduan judi dan kehilangan uang.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan diskusi menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, pembahasan tentang bagaimana influencer yang

¹⁷ Jhonny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang Banyumedia Publishing, 2006, hlm 242.

mempromosikan produk judi online dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana akan dibahas dalam bab ini. Hasil penelitian yang telah diolah, dievaluasi, dan ditafsirkan akan diuraikan sesuai dengan rumusan masalah.

Bab. IV Penutup. Bab penutup ini akan menguraikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai solusi atas masalah yang telah diidentifikasi. Penulis juga akan memberikan rekomendasi mereka.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Hukum

Hukum adalah sistem yang kompleks yang mengatur perilaku manusia. Tinjauan ini akan membahas pengertian hukum, tujuan dan fungsinya, jenis-jenis hukum, dan sistem dan komponennya yang berlaku di Indonesia. Serangkaian aturan yang mengatur tingkah laku individu di masyarakat dikenal sebagai hukum. Hukum didefinisikan oleh Rahman Syamsuddin sebagai aturan yang memaksa dan mengikat yang mencakup larangan dan perintah yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat.¹⁸ Hukuman tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga menunjukkan prinsip dan kebiasaan sosial yang berlaku di suatu negara.

Peran hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan memahami tujuan dan fungsi hukum, kita dapat lebih menghargai hukum sebagai sistem yang mengatur interaksi sosial. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki standar jelas tentang perilaku yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Contohnya, larangan tindak pidana, yang melarang tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan, adalah undang-undang pidana.¹⁹ Orang cenderung berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu ketika mereka tahu itu dilarang.

¹⁸ <https://news.detik.com/berita/d-5998916/sistem-hukum-adalah-apa-pengertian-komponen-hingga-yang-berlaku-di-indonesia>

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7e8d0c9c2f/tujuan-dari-hukum>

Salah satu tujuan utama hukum adalah melindungi hak-hak individu dan kelompok. Hukum melindungi hak asasi manusia, hak milik, dan hak lainnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk pendidikan. Lalu ada perlindungan konsumen yakni hukum perlindungan konsumen mengatur transaksi antara produsen dan konsumen untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.²⁰

Hukum memberikan mekanisme formal untuk menyelesaikan konflik antara individu dan negara. Untuk menghindari konflik yang dapat merusak hubungan sosial, proses ini sangat penting. Peradilan adalah lembaga yang menangani sengketa melalui proses litigasi. Berdasarkan hukum yang berlaku, pengadilan membuat keputusan setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak.²¹ Hukum juga menawarkan penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase, yang lebih murah dan lebih cepat daripada proses litigasi.

Untuk menjaga keadilan sosial, hukum menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.²² Salah satu contohnya adalah kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Tidak ada satu pun orang atau kelompok yang berhak atas perlakuan khusus.

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7e8d0c9c2f/tujuan-dari-hukum>

²¹ https://www.researchgate.net/publication/327456855_Tujuan_dan_Fungsi_Hukum

²² <https://www.law.unpad.ac.id/2020/06/09/pengertian-tujuan-dan-fungsi-hukum/>

Banyak negara juga menawarkan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu agar mereka dapat mengakses keadilan meskipun mereka tidak memiliki uang.

Hukuman tidak hanya membantu mengontrol perilaku individu tetapi juga membentuk standar sosial. Dengan hukum, masyarakat dapat memiliki standar perilaku yang diharapkan. Hukuman sering kali menunjukkan prinsip sosial yang dipegang oleh masyarakat.²³ Misalnya, undang-undang perlindungan lingkungan menunjukkan betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pendidikan hukum mengajarkan orang-orang hak dan kewajiban mereka sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan hukum.

Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil, hukum juga mengatur ekonomi. Ini melakukannya dengan mengatur praktik perdagangan untuk mencegah monopoli dan praktik bisnis curang lainnya. Hukuman memberi investor jaminan bahwa investasi mereka akan aman dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau pihak lain.

Hukum dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan berbagai kriteria, dan setiap jenis hukum memiliki fokus dan ruang lingkup yang spesifik. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai tiap jenis hukum tersebut:

- a. Hukum Pidana: Mengatur perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi bagi pelanggar.

²³

<https://www.scribd.com/document/359180008/Tujuan-dan-Fungsi-Hukum>

- b. Hukum Perdata: Mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum, mencakup kontrak, harta waris, dan tanggung jawab perdata.
- c. Hukum Tata Negara: Mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dengan warga negara.
- d. Hukum Internasional: Mengatur hubungan antarnegara serta peraturan mengenai organisasi internasional.
- e. Hukum Adat: Merupakan hukum yang berkembang dari praktik adat masyarakat tertentu.
- f. Hukum Lingkungan: Mengatur perlindungan lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.

Komponen sistem hukum terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait, antara lain:

- a. Masyarakat Hukum: Kumpulan individu atau kelompok yang terikat oleh hukum.
- b. Budaya Hukum: Pemikiran dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan hukum.
- c. Filsafat Hukum: Nilai-nilai dasar yang mendasari pembentukan hukum.
- d. Ilmu Hukum: Kajian akademis mengenai teori dan praktik hukum.
- e. Pembentukan Hukum: Proses pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif.
- f. Penerapan Hukum: Proses penegakan hukum melalui lembaga peradilan.

Sedangkan sistem hukum di Indonesia merupakan sistem campuran yang menggabungkan berbagai sumber hukum, termasuk:

- a. Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*): Banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda akibat penjajahan.²⁴
- b. Hukum Islam: Memiliki pengaruh signifikan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.²⁵
- c. Hukum Adat: Masih berlaku di banyak daerah dan mempengaruhi aspek-aspek tertentu dari kehidupan sosial dan hukum.²⁶

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur tindakan yang dianggap melanggar hukum dan berpotensi merugikan kepentingan umum. Hukum ini menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar, yang dapat berupa penjara, denda, atau bentuk sanksi lainnya. Menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi orang dari tindakan kriminal adalah tujuan utama hukum pidana.

Menurut Prof. Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum suatu negara yang mengatur dasar-dasar untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta ancaman sanksi bagi mereka yang melanggarnya.²⁷ Secara umum,

²⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5998916/sistem-hukum-adalah-apa-pengertian-komponen-hingga-yang-berlaku-di-indonesia>

²⁵ Aditya, Z. *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding, 8 (1), 2019.

²⁶ <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/3.%20Zaka%20Firma.pdf>

²⁷ Rangkuti, M. Apa Itu Hukum Pidana dan Apa Saja Contohnya?. September, 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/blog/apa-itu-hukum-pidana-dan-apa-saja-contohnya/>

hukum pidana dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Hukum pidana dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

- a. Dalam konteks ini, hukum pidana materiil mendefinisikan jenis-jenis kejahatan seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, dan lainnya. Hukum ini juga menetapkan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melanggarnya serta mengatur apa yang dianggap sebagai tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan kerangka hukum untuk penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, umumnya mengatur aturan ini.
- b. Hukum pidana formil, juga dikenal sebagai hukum acara pidana, mengatur seluruh proses hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Tujuan hukum pidana formil adalah untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan transparan, serta untuk melindungi hak-hak tersangka dan korban. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia mengatur hukum ini.
- c. Hukum pidana umum adalah bagian dari hukum pidana yang berlaku untuk semua individu tanpa kecuali. Ini mencakup aturan-aturan dasar mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan. Hukum pidana umum berfungsi untuk menegakkan norma-

norma sosial dan memberikan sanksi kepada pelanggar dengan cara yang setara.

- d. Hukum pidana khusus merujuk pada peraturan yang mengatur tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik atau konteks khusus. Contohnya termasuk hukum pidana militer yang mengatur pelanggaran oleh anggota angkatan bersenjata, serta hukum pidana korupsi yang mengatur tindak pidana terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor publik. Kategori ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus terhadap jenis-jenis kejahatan yang mungkin tidak sepenuhnya diatur dalam hukum pidana umum.
- e. Hukum pidana internasional mengatur tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Hukum ini berfungsi untuk menegakkan akuntabilitas di tingkat global dan memastikan bahwa pelaku kejahatan berat tidak luput dari hukuman meskipun mereka berada di luar yurisdiksi suatu negara.²⁸

Salah satu cabang hukum yang sangat penting untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan adalah hukum pidana. Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang hukum pidana, yang mencakup definisi, tujuan,

²⁸ Fauzi, S. Mengenal Hukum Pidana: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya. Agustus, 2024. <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/mengenal-hukum-pidana/>

klasifikasi, dan contoh aplikasinya.²⁹ "Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya" adalah definisi hukum pidana, yang tidak memiliki norma hukum sendiri. Sebaliknya, hukum pidana bergantung pada norma lain, seperti norma agama dan kesusilaan. Tujuan hukum pidana mencakup beberapa elemen penting yang memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Berikut adalah pengembangan tambahan tentang tujuan tersebut:

- a. Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan terjadi; sanksi yang tegas dan jelas membuat orang berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan. Hukum pidana berfungsi sebagai alat pencegah, menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan juga bagi masyarakat luas yang mungkin memiliki niat untuk melakukan kejahatan.³⁰
- b. Tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah masyarakat melakukan hal-hal yang merugikan. Hukum ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang, dengan melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan publik. Perlindungan ini mencakup hak asasi manusia dan

²⁹ Susi. Pengertian Hukum Pidana. November, 2022. <https://pid.kepri.polri.go.id/pengertian-hukum-pidana/>

³⁰ Pasla, B. Hukum Pidana: Pengertian, Jenis, Tujuan, dan Sumber. Agustus, 2023. <https://bnp.jambiprov.go.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-dan-sumber/>

kepentingan umum, memastikan bahwa setiap orang dapat hidup tanpa rasa takut akan ancaman kriminal.³¹

- c. Selain itu, hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan pembalasan yang adil terhadap individu yang melakukan pelanggaran. Sanksi diberikan untuk memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Mereka juga menunjukkan bahwa pelanggaran kriminal akan dihukum. Selain berfungsi sebagai hukuman, hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama di masa depan.³²
- d. Selain memberikan hukuman, hukum pidana juga berusaha untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran kriminal. Ini dapat dicapai melalui restitusi atau ganti rugi kepada korban untuk memberikan hak-hak yang telah dilanggar kepada mereka. Tujuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berkonsentrasi pada hukuman tetapi juga pada pemulihan korban.³³
- e. Tujuan hukum pidana adalah untuk mendidik dan rehabilitasi pelanggar hukum. Dengan mengajar dan melatih pelaku kejahatan, diharapkan mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai orang yang

³¹ <https://www.liputan6.com/hot/read/5294375/tujuan-hukum-pidana-dan-pengertian-menurut-ahli-pahami-lebih-dalam>

³² <https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>

³³ <https://kumparan.com/berita-terkini/mengenal-tujuan-dan-fungsi-hukum-pidana-1wwtAaNxXGf>

bermanfaat dan produktif. Mengurangi tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana sangat penting.

- f. Dengan mengatur hubungan antar individu dan kelompok, hukum pidana juga berfungsi untuk mencegah konflik dalam masyarakat. Dengan aturan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, konflik dapat diminimalkan dan masyarakat akan hidup damai dan harmonis.³⁴

Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius. Selain itu, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan menghukum perbuatan pidana untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum pidana biasanya dibagi menjadi dua kategori utama: pelanggaran dan kejahatan.

- a. Pelanggaran: Perbuatan ringan yang diancam dengan hukuman denda atau hukuman kurungan ringan, seperti mengemudi kendaraan tanpa SIM atau bersepeda malam hari tanpa lampu.³⁵
- b. Kejahatan: Perbuatan serius yang mengancam keselamatan atau kesejahteraan masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan.³⁶

³⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>

³⁵ Rangkuti, M. Apa Itu Hukum Pidana dan Apa Saja Contohnya?. September, 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/blog/apa-itu-hukum-pidana-dan-apa-saja-contohnya/>

³⁶ <https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>

Untuk menjaga ketertiban dan mencegah tindakan yang merugikan, hukum pidana memiliki banyak contoh. Penjelasan lebih lanjut tentang contoh aplikasi hukum pidana termasuk pengemudi kendaraan tanpa SIM, pembunuhan, dan pencurian dapat ditemukan di sini.³⁷

- a. Mengemudi kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah contoh pelanggaran yang diancam dengan denda atau kurungan ringan. Ini termasuk dalam kategori delik formil karena perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum tanpa melihat akibatnya secara langsung.
- b. Pembunuhan adalah contoh kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara panjang. Pembunuhan termasuk dalam kategori delik materil karena perbuatan tersebut mengakibatkan suatu akibat tertentu, yakni kematian korban.
- c. Pencurian adalah contoh kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara. Pencurian termasuk dalam kategori delik materil karena perbuatan tersebut mengakibatkan suatu akibat tertentu, yakni hilangnya barang milik orang lain.³⁸

C. Tinjauan Umum Judi

Judi, juga dikenal sebagai perjudian, adalah aktivitas di mana seseorang bertaruh uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan dari

³⁷ <https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana

hasil suatu permainan atau kejadian yang tidak dapat diprediksi. Judi sering kali dianggap dalam konteks hukum sebagai kegiatan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan standar moral dan agama.

Judi biasanya didefinisikan sebagai permainan taruhan di mana hasilnya tergantung pada keberuntungan atau nasib. "Permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan" adalah definisi judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.³⁹ Judi dalam bahasa Arab disebut maysir, yang berarti memperoleh harta dengan cepat dan kehilangannya juga.⁴⁰ Dalam perjudian terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pertaruhan adalah komponen penting dari perjudian, di mana dua atau lebih orang setuju untuk mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, seperti uang atau barang berharga. Dalam kasus ini, setiap pihak berkomitmen untuk menyerahkan taruhan mereka dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih besar karena hasil permainan atau kejadian yang tidak dapat diprediksi. Suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai perjudian jika tidak mengandung elemen pertaruhan.
- b. Dalam perjudian, keberuntungan sangat penting karena hasil permainan atau taruhan sangat bergantung pada nasib daripada keterampilan atau strategi pemain. Ini membedakan perjudian dari permainan yang

³⁹ <https://www.kbbi.web.id/judi>

⁴⁰ Muallif. Judi dalam Islam: Pengertian, Unsur, Contoh, Akibat dan Hikmah Meninggalakannya. November, 2022. <https://an-nur.ac.id/judi-dalam-islam-pengertian-unsur-contoh-akibat-dan-hikmah-meninggalakannya/>

bergantung pada kemampuan, seperti catur atau poker, di mana keterampilan pemain dapat memengaruhi hasil permainan. Ketidakpastian hasil membuat perjudian menarik bagi pemain karena mereka dapat mendapatkan keuntungan besar meskipun tidak dapat mengontrol hasilnya.

- c. Tujuan utama dari perjudian adalah untuk memperoleh keuntungan finansial. Para pemain berpartisipasi dalam aktivitas ini dengan harapan bahwa mereka akan menang dan mendapatkan lebih banyak daripada apa yang mereka pertaruhkan. Namun, harapan untuk mendapatkan keuntungan ini juga dapat menjadi alasan utama untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk perjudian, baik itu di kasino, taruhan olahraga, maupun perjudian online.
- d. Setiap jenis perjudian memiliki aturan yang mengatur permainan. Aturan ini mengatur taruhan, penentuan hasil, dan pembayaran pemenang. Untuk menjaga permainan tetap adil dan memastikan bahwa setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk menang, kepatuhan terhadap aturan ini sangat penting. Tanpa aturan yang jelas dan jelas, perjudian dapat menjadi tidak adil dan dapat menyebabkan sengketa antara peserta.
- e. Faktor penting lainnya dalam perjudian adalah partisipasi sukarela dari semua pihak yang terlibat. Semua pemain harus secara sukarela memilih untuk berpartisipasi dalam perjudian tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Ini memastikan bahwa semua pemain memahami risiko yang

terkait dengan perjudian dan bersedia menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat.

Judi telah menjadi bagian dari berbagai budaya di seluruh dunia, sering kali dikaitkan dengan tradisi dan hiburan. Namun, ada perbedaan pandangan tentang judi: sebagian orang melihatnya sebagai perilaku berisiko yang dapat membahayakan masyarakat dan individu, dan yang lain melihatnya sebagai bentuk hiburan. Judi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Judi Tradisional, contoh dari judi tradisional termasuk berbagai jenis permainan yang telah ada sejak lama dan sering kali dimainkan secara langsung di lokasi tertentu, seperti kasino atau arena perjudian. Ini termasuk permainan dadu, kartu (seperti poker dan *blackjack*), serta taruhan pada olahraga. Biasanya, permainan ini melibatkan komunikasi langsung antara pemain dan bandar atau dealer, dan seringkali memiliki aturan yang jelas.
- b. Judi Online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui platform digital, memungkinkan pemain untuk bertaruh menggunakan internet. Bentuk judi ini semakin populer karena kemudahan akses dan variasi permainan yang ditawarkan. Pemain dapat mengakses berbagai jenis permainan, mulai dari slot hingga permainan meja, tanpa harus pergi ke lokasi fisik. Namun, judi online juga membawa tantangan tersendiri, seperti risiko penipuan dan kesulitan dalam pengawasan oleh otoritas hukum.
- c. Lotere biasanya diadakan oleh pemerintah atau organisasi tertentu untuk mengumpulkan dana untuk proyek publik. Lotere melibatkan pembelian tiket

untuk kesempatan untuk memenangkan hadiah yang dipilih secara acak. Lotere menarik karena hadiah besar yang ditawarkan, yang dapat mencapai sejumlah besar uang, meskipun peluang menang biasanya sangat kecil.

- d. Taruhan olahraga adalah taruhan pada hasil pertandingan atau acara olahraga tertentu; penggemar olahraga sering kali menggunakan pengetahuan mereka tentang tim atau atlet untuk membuat keputusan mereka saat bertaruh. Taruhan olahraga dapat dilakukan secara langsung di lokasi acara atau melalui platform online, dan mencakup berbagai jenis taruhan, termasuk taruhan langsung, taruhan *spread*, dan taruhan *over/under*.
- e. Berbagai jenis permainan kasino, yang biasanya ditemukan baik di kasino fisik maupun online, termasuk permainan meja seperti *roulette* dan *baccarat*, serta mesin slot dengan berbagai tema dan peluang menang. Permainan kasino sering kali dirancang dengan elemen hiburan yang kuat, memberikan para pemain pengalaman bermain yang menarik.
- f. Perjudian sosial adalah jenis perjudian yang dilakukan dalam lingkungan sosial atau komunitas tanpa mempertaruhkan uang nyata. Permainan kartu bersama teman atau turnamen poker informal adalah dua contohnya. Perjudian sosial tetap memiliki elemen kompetisi dan hiburan yang menarik bagi peserta, meskipun tidak selalu melibatkan uang sebagai taruhan.
- g. Perjudian khusus mencakup jenis perjudian tertentu yang memiliki fitur khusus yang mungkin tidak termasuk dalam kategori lain. Sebagai contoh, perjudian pada hasil pemilihan umum atau acara penting lainnya, di mana orang bertaruh

pada hasil yang tidak pasti karena sifatnya yang kontroversial dan tidak biasa, jenis perjudian ini sering menarik perhatian publik.

Perjudian berdampak besar pada masyarakat dan ekonomi. Judi dapat menawarkan hiburan dan potensi keuntungan finansial bagi beberapa orang, tetapi juga dapat menyebabkan masalah serius seperti kecanduan, kehilangan uang, dan efek negatif terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial. Banyak negara melihat judi sebagai masalah sosial yang membutuhkan regulasi ketat untuk menghentikan efek negatifnya.

Dari perspektif sosial, perjudian sering kali meningkatkan konflik keluarga. Masalah keuangan yang disebabkan oleh kebiasaan berjudi dapat menyebabkan ketegangan dalam keluarga meningkat karena anggota keluarga yang berjudi sering menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kecanduan judi dapat menyebabkan kerusakan pada hubungan interpersonal dan isolasi sosial, karena mereka cenderung menjauh dari lingkungan sosial mereka.⁴¹ Dampak sosial ini juga menyebabkan penurunan kualitas hidup dan rasa kesejahteraan individu, yang sering berujung pada masalah kesehatan mental seperti depresi dan stres.

Secara finansial, perjudian dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu dan keluarga. Karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok

⁴¹ Laras, A., dkk. *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia*. Journal of Social Humanities and Educatio, 3 (2), Juni, 2024.

dialokasikan untuk berjudi, banyak orang yang terjebak dalam kebiasaan berjudi mengalami penurunan kondisi keuangan rumah tangga mereka. Kecanduan judi dapat menyebabkan hutang dan kebangkrutan pribadi, yang pada gilirannya dapat mengurangi produktivitas kerja.⁴² Karena waktu dan tenaga yang seharusnya digunakan untuk bekerja digunakan untuk berjudi, penurunan produktivitas ini berdampak pada perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya pada individu.⁴³

Banyak negara merasa perlu untuk menerapkan regulasi ketat terhadap perjudian karena efek negatifnya yang luas. Tujuan dari regulasi adalah untuk mengurangi judi, terutama judi online, yang telah menjadi semakin populer dan sulit untuk diawasi. Pemblokiran situs judi ilegal dan penegakan hukum terhadap pelaku perjudian adalah beberapa tindakan yang diambil.⁴⁴ Selain itu, program rehabilitasi dan dukungan psikologis sangat penting untuk membantu orang yang terjebak dalam kecanduan judi pulih dan kembali ke kehidupan normal.⁴⁵

⁴² Sofia, H. _Judi online dan kedaruratan sosial ekonomi bangsa. Antara Berita Kantor Indonesia. November, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4469521/judi-online-dan-kedaruratan-sosial-ekonomi-bangsa>

⁴³ <https://www.kompasiana.com/muhammadfridian1383/651ed649110fce0387269542/dampak-judi-online-terhadap-perekonomian-indonesia>

⁴⁴ <https://www.kompasiana.com/muhammadfridian1383/651ed649110fce0387269542/dampak-judi-online-terhadap-perekonomian-indonesia>

⁴⁵ Laras, A., dkk. *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia*. Journal of Social Humanities and Educatio, 3 (2), Juni, 2024.

D. Tinjauan Umum Judi Online

Judi online adalah jenis perjudian yang dilakukan melalui internet di mana pemain bertaruh uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "judi" sebagai permainan di mana seseorang bertaruh dengan uang atau barang berharga. Dalam hal judi online, dapat memainkan permainan ini kapan saja dan di mana saja asalkan memiliki koneksi internet. Jenis permainan yang populer di kasino online termasuk slot, poker, taruhan olahraga, dan berbagai kasino lainnya.⁴⁶

Judi online merujuk pada praktik perjudian yang dilakukan melalui platform digital, memungkinkan pemain untuk bertaruh pada berbagai permainan dan aktivitas judi tanpa harus hadir secara fisik di lokasi perjudian. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan internet, judi online telah berkembang pesat, memberikan akses yang lebih luas kepada individu di seluruh dunia. Menurut laporan yang diterbitkan oleh *Statista*, nilai pasar perjudian online global diperkirakan mencapai lebih dari 92,9 miliar dolar AS pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.⁴⁷

Judi online memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk perjudian tradisional. Berikut adalah penjelasan lebih luas mengenai masing-masing karakteristik tersebut:

⁴⁶ Redaksi Akurat. *Judi Online: Pengertian, Bahaya, dan Cara Mengatasinya*, September, 2023. <https://www.akurat.co/hukum/1302945898/judi-online-pengertian-bahaya-dan-cara-mengatasinya>

⁴⁷ Statista. *Global online gambling market size from 2018 to 2026*, Juli, 2023. Retrieved from <https://www.statista.com/statistics/1175799/global-online-gambling-market-size/>

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah salah satu fitur paling menonjol dari judi online. Pemain dapat mengakses berbagai jenis permainan kapan saja dan di mana saja, asalkan mereka memiliki koneksi internet. Hal ini dimungkinkan berkat perkembangan teknologi dan perangkat mobile, seperti smartphone dan tablet.

- a. Kemudahan Akses: Pemain tidak perlu mengunjungi kasino atau tempat perjudian lainnya secara langsung. Pemain dapat langsung terlibat dalam permainan dengan mengunduh aplikasi atau mengunjungi situs web penyedia judi online.
- b. Fleksibilitas Waktu: Judi online memungkinkan pemain bermain kapan saja mereka suka, siang atau malam. Ini sangat menarik bagi orang-orang yang memiliki jadwal padat atau tidak dapat pergi ke tempat perjudian secara langsung.
- c. Privasi: Dibandingkan dengan perjudian di tempat umum, perjudian online memberikan privasi yang lebih baik bagi banyak pemain. Pemain dapat bertaruh tanpa khawatir bahwa mereka akan dilihat orang lain.

2. Variasi Permainan

Salah satu daya tarik utama dari judi online adalah variasi permainan yang tersedia. Platform judi online menawarkan berbagai jenis permainan yang dapat dipilih oleh pemain, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Permainan Kasino: Permainan seperti *blackjack*, *roulette*, dan *baccarat*, yang seringkali tersedia dalam bentuk yang dimainkan dengan dealer langsung.
- b. Slot Online: Mesin slot dengan banyak tema dan fitur, termasuk jackpot progresif dengan hadiah besar.
- c. Taruhan Olahraga: Pemain dapat bertaruh pada berbagai jenis olahraga, mulai dari sepak bola hingga balapan kuda. Permainan Kartu: Permainan seperti poker dan domino sering kali memiliki turnamen dengan hadiah besar.⁴⁸

3. Taruhan Uang Nyata

Judi online melibatkan taruhan uang nyata, di mana pemain mempertaruhkan uang mereka dengan harapan untuk memenangkan lebih banyak uang. Karakteristik ini menciptakan elemen risiko dan imbalan yang khas dalam perjudian.

- a. Sistem Pembayaran: Pemain dapat deposit dan menarik uang dengan berbagai metode, seperti dompet digital, transfer bank, dan kartu kredit. Ini membuat transaksi keuangan lebih mudah.
- b. Bonus dan Promosi: Untuk menarik pemain baru, banyak platform judi online menawarkan bonus atau promosi untuk pendaftaran. Bonus setoran, putaran gratis, atau cashback dapat ditawarkan.

⁴⁸ Griffiths, M.D., & Barnes, A.J. *Internet Gambling: A Systematic Review of the Evidence*. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 6(1), 2008, hlm. 57–68.

- c. Perhitungan Odds: Untuk membantu pemain membuat keputusan taruhan yang lebih baik, platform judi online biasanya menawarkan informasi tentang odds atau peluang kemenangan.⁴⁹

4. Interaktivitas

Interaktivitas adalah karakteristik penting lainnya dari judi online, terutama dalam konteks permainan kasino langsung.

- a. Game Dealer Live: Banyak situs judi online menawarkan permainan yang melibatkan dealer langsung yang disiarkan melalui streaming video. Ini meningkatkan pengalaman bermain yang lebih interaktif dan realistis.
- b. Selama permainan berlangsung, fitur chat memungkinkan pemain berkomunikasi dengan dealer dan pemain lain. Meskipun dalam lingkungan virtual, ini menciptakan suasana sosial.
- c. Turnamen dan Kompetisi: Pemain dapat berkompetisi satu sama lain untuk memenangkan hadiah besar di turnamen yang diselenggarakan oleh beberapa platform. Ini meningkatkan unsur persaingan dalam perjudian online.⁵⁰

Perjudian Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari praktik tradisional seperti sabung ayam dan judi kartu, yang sudah ada sejak zaman kerajaan.

⁴⁹ Gainsbury, S.M., & Blaszczynski, A. *The Role of Internet in Gambling*. *International Gambling Studies*, 11(2), 2011, hlm. 155–171.

⁵⁰ Wood, R.T.A., & Griffiths, M.D. *Online Gambling Addiction: The Relationship between Internet Gambling and Problem Gambling*. *CyberPsychology & Behavior*, 10(3), 2007, 490–493.

Perjudian formal pertama kali dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1800-an melalui undian lotere. Setelah kemerdekaan, perjudian sering digunakan untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan. Hal ini terlihat dengan pembentukan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) pada tahun 1989. Dengan kemajuan teknologi informasi, terutama sejak awal 2000-an, perjudian online mulai berkembang pesat. Penemuan smartphone dan penyebaran internet membuat perjudian menjadi lebih mudah dan cepat. Situs judi online pertama kali muncul pada pertengahan hingga akhir 1990-an, tetapi popularitasnya meningkat drastis di Indonesia setelah 2000.⁵¹

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam aktivitas judi online di Indonesia. Dari tahun 2017 hingga 2022, jumlah transaksi judi online meningkat drastis.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Aktivitas Judi Online di Indonesia

Tahun	Jumlah Transaksi	Perputaran Uang
2017	250.000	Rp 2 triliun
2018	666.000	Rp 3,9 triliun
2019	1,8 juta	Rp 6,1 triliun
2020	6,6 juta	Rp 15,8 triliun
2021	43,6 juta	Rp 57,9 triliun
2022	104,8 juta	Rp 104,4 triliun

Sumber: Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2022.

⁵¹ Topan Yuniarto. *Sejarah Perjudian di Indonesia: dari Masa Kuno hingga di Era Digital*, Juli, 2024. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-perjudian-di-indonesia-dari-masa-kuno-hingga-di-era-digital>

Dari tahun 2017 hingga 2022, total akumulasi transaksi judi online mencapai sekitar 157 juta transaksi, dengan total nilai perputaran uang lebih dari Rp 190 triliun. Ini mencerminkan betapa besar dampak judi online terhadap ekonomi dan perilaku sosial masyarakat di Indonesia. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan pesat judi online di Indonesia antara lain:

1. Akses Internet yang Luas: Dengan semakin banyaknya pengguna internet dan perangkat mobile, akses ke platform judi online menjadi lebih mudah.
2. Promosi Agresif: Banyak situs judi online melakukan promosi melalui media sosial dan influencer, menarik perhatian pengguna baru.
3. Perubahan Perilaku Sosial: Pandemi COVID-19 mengubah cara orang bersosialisasi dan mencari hiburan, sehingga banyak yang beralih ke perjudian online sebagai alternatif.
4. Ketersediaan Variasi Permainan: Banyaknya jenis permainan yang ditawarkan oleh platform judi online membuatnya semakin menarik bagi berbagai kalangan.
5. Kendala Penegakan Hukum: Meskipun perjudian dilarang secara hukum, penegakan hukum yang lemah memungkinkan banyak situs untuk tetap beroperasi tanpa takut akan konsekuensi hukum.

Perkembangan judi online di Indonesia membawa dampak sosial yang signifikan. Banyak individu, termasuk remaja dan masyarakat berpenghasilan rendah, terjerat dalam kecanduan judi. Menurut laporan PPATK pada tahun 2023,

sekitar 3,2 juta orang terlibat dalam aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp100 triliun hanya dalam kurun waktu Januari-Maret.

Dampak negatif dari judi online termasuk:

1. Kecanduan: Banyak pemain mengalami kecanduan yang merugikan diri sendiri dan keluarga.
2. Masalah Keuangan: Pemain sering kali mempertaruhkan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
3. Peningkatan Kejahatan: Judi online sering kali terkait dengan aktivitas ilegal lainnya seperti pencucian uang.

Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan judi online adalah kemudahan akses. Dengan hanya menggunakan perangkat mobile atau komputer, individu dapat mengakses berbagai jenis permainan, seperti poker, taruhan olahraga, dan slot, kapan saja dan di mana saja. Hal ini menjadikan judi online lebih menarik dibandingkan dengan perjudian konvensional yang memerlukan kehadiran fisik di kasino atau tempat perjudian lainnya.⁵²

Namun, dampak negatif dari judi online juga sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa judi online dapat menyebabkan kecanduan, kerugian finansial, dan masalah sosial lainnya. Kecanduan judi merupakan kondisi di mana individu merasa terdorong untuk terus berjudi meskipun menyadari risiko dan dampak

⁵² Suyanto, B. *Kejahatan Siber: Fenomena Judi Online*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 8(2), 2010, 141-156.

negatifnya. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, meningkatnya akses ke judi online berkontribusi terhadap peningkatan angka kecanduan di kalangan generasi muda.⁵³

Promosi judi online melalui media sosial juga menjadi perhatian utama. Banyak influencer dan platform media sosial yang berperan dalam mempromosikan konten perjudian, sering kali tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan sosialnya. Hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa perjudian adalah aktivitas yang normal dan dapat diterima dalam masyarakat.⁵⁴

Di Indonesia, meskipun ada regulasi yang melarang judi online, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang promosi judi online, namun penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menjadi tantangan. Banyak situs judi online yang beroperasi dari luar negeri, sehingga sulit untuk ditindak oleh aparat hukum Indonesia.⁵⁵

Macam – macam judi online yang umum ditemukan:

1. Taruhan Olahraga

⁵³ Astuti, L. *Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 3(3), 2022, 180–189.

⁵⁴ Muhammad Safaat Gunawan dkk. *Pertanggungjawaban Hukum Platfom Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online*. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 2022.

⁵⁵ Sari Desriwaty. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*. Skripsi Sarjana Hukum, 2023.

Taruhan olahraga memungkinkan pemain untuk memasang taruhan pada berbagai jenis olahraga, seperti sepak bola, basket, tenis, dan balap kuda. Pemain dapat bertaruh pada hasil pertandingan, jumlah gol, atau statistik lainnya. Taruhan olahraga adalah salah satu bentuk perjudian yang paling populer di seluruh dunia. Dalam taruhan olahraga, terdapat beberapa jenis taruhan yang dapat dipilih oleh pemain, antara lain:

- a. *Moneyline*: Taruhan pada tim atau individu yang akan menang tanpa mempertimbangkan margin kemenangan.
- b. *Point Spread*: Taruhan yang melibatkan margin kemenangan, di mana satu tim harus menang dengan selisih tertentu untuk taruhan dianggap menang.
- c. *Over/Under (Total)*: Taruhan pada total poin yang dicetak dalam pertandingan, di mana pemain bertaruh apakah total tersebut akan lebih tinggi atau lebih rendah dari angka yang ditentukan.
- d. *Parlay*: Menggabungkan beberapa taruhan dalam satu tiket, di mana semua taruhan harus menang untuk mendapatkan pembayaran.
- e. *Futures*: Taruhan pada hasil jangka panjang, seperti tim mana yang akan memenangkan kejuaraan di akhir musim.

2. Poker Online

Poker adalah salah satu permainan kartu yang paling populer. Dalam poker online, pemain dapat berpartisipasi dalam turnamen atau permainan

uang (cash games) dengan pemain dari seluruh dunia. Variasi permainan poker online termasuk *Texas Hold'em*, *Omaha*, dan *Seven Card Stud*.

3. Permainan Kasino

Permainan kasino online mencakup berbagai jenis permainan, seperti slot, blackjack, roulette, dan baccarat. Permainan ini biasanya tersedia dalam bentuk permainan langsung (*live dealer*) atau permainan berbasis mesin. Permainan kasino online mencakup berbagai jenis permainan yang dapat dimainkan dengan uang asli:

- a. **Slot:** Mesin permainan yang menggunakan gulungan dengan simbol. Pemain menang dengan mencocokkan simbol di garis pembayaran.
- b. **Blackjack:** Permainan kartu di mana pemain berusaha mencapai total 21 atau mendekati 21 tanpa melebihi jumlah tersebut.
- c. **Roulette:** Pemain bertaruh pada nomor atau warna tertentu di roda roulette, dengan bola yang dilemparkan untuk menentukan pemenang.

4. Bingo Online

Bingo adalah permainan yang melibatkan penandaan angka pada kartu sesuai dengan angka yang diumumkan. Bingo online sering kali menawarkan variasi permainan dan hadiah yang menarik.

5. Situs Loter

Beberapa situs judi online menawarkan taruhan pada hasil lotere, di mana pemain dapat membeli tiket lotere secara online dan memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah besar.

6. *E-sports Betting*

Dengan meningkatnya popularitas permainan video kompetitif, taruhan pada *e-sports* juga menjadi populer. Pemain dapat memasang taruhan pada hasil pertandingan e-sports, seperti *Dota 2*, *League of Legends*, dan *Counter-Strike*.

7. *Virtual Sports*

Permainan olahraga virtual adalah simulasi dari berbagai jenis olahraga yang dihasilkan oleh perangkat lunak komputer. Pemain dapat memasang taruhan pada hasil pertandingan yang dihasilkan secara acak.

8. Game Keterampilan

Beberapa platform menawarkan permainan yang mengandalkan keterampilan, seperti permainan kartu atau strategi, di mana hasilnya tidak hanya bergantung pada keberuntungan tetapi juga pada kemampuan pemain.

E. Tinjauan Umum Sosial

Istilah "sosial" mencakup berbagai aspek kehidupan, terutama interaksi manusia satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, sosial dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang muncul, berkembang, dan berkembang dari kehidupan bersama. Konsep ini mencakup hubungan yang terjadi antara individu dan kelompok, serta norma dan prinsip yang mengatur interaksi ini. Kata "sosial" berasal dari kata Latin "*socius*", yang berarti teman atau sekutu, menunjukkan betapa pentingnya hubungan antar manusia dalam membentuk struktur sosial.⁵⁶

Tatanan hubungan yang ada di antara individu dan kelompok dalam masyarakat disebut struktur sosial. Struktur sosial terdiri dari banyak elemen yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain. Ini menghasilkan berbagai hierarki dan posisi sosial berdasarkan sistem nilai dan norma yang berlaku pada saat itu.⁵⁷ Oleh karena itu, struktur sosial menunjukkan kondisi saat ini dan mempengaruhi dinamika perubahan sosial.

Pengaruh satu sama lain antara individu atau kelompok dikenal sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial mencakup hubungan yang selalu berubah antara individu dan kelompok.⁵⁸ Ini adalah proses penting dalam pembentukan identitas sosial

⁵⁶ Salim, A. Pengertian Sosial dan Struktur Sosial. 2002. Diakses dari <https://repository.dinamika.ac.id/>

⁵⁷ Soekanto, S. Sosiologi: Suatu Pengantar, 2003. Jakarta: Rajawali Press.

⁵⁸ Abdulsyani. Interaksi Sosial dalam Masyarakat, 2002. Diakses dari <http://repositori.unsil.ac.id/>

dan budaya serta pembentukan standar yang mengatur perilaku masyarakat. Komunikasi verbal dan non-verbal serta aktivitas kolaboratif adalah beberapa bentuk interaksi sosial.

Masyarakat tidak dapat menghindari perubahan sosial. Perubahan ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, atau perubahan dalam nilai-nilai budaya. Djodiguno menyatakan bahwa perubahan sosial adalah keseluruhan perkembangan dalam hidup bersama antar manusia.⁵⁹ Perubahan sosial sering kali menyebabkan perselisihan antara nilai-nilai lama dan baru, yang dapat berdampak pada masyarakat dengan cara yang baik atau buruk.

F. Tinjauan Umum Sosial Media

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan orang berinteraksi, berbagi, dan membuat konten di internet. Media sosial adalah alat penting untuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, menurut beberapa sumber. Media sosial adalah alat komunikasi interaktif yang memungkinkan interaksi dua arah. Media sosial dalam situasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi; mereka juga berfungsi sebagai platform di mana orang dapat berbicara, berbagi pengalaman, dan membangun hubungan sosial. Media sosial didefinisikan sebagai "pelantar digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berinteraksi atau

⁵⁹ Djodiguno. Perubahan Sosial dalam Masyarakat, 2003. Diakses dari <http://repositori.unsil.ac.id/digilib.unila.ac.id/>

membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video".⁶⁰ Ini menunjukkan bahwa media sosial adalah tempat virtual untuk aktivitas sosial yang memungkinkan orang berkomunikasi tanpa batasan waktu atau tempat.

Beberapa ahli memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai media sosial:

1. Van Dijk mendefinisikan media sosial sebagai platform yang memfokuskan pada eksistensi pengguna dan memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi.
2. Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein menyebut media sosial sebagai kelompok aplikasi berbasis Internet yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *User Generated Content* (UGC).
3. Philip Kotler mengartikan media sosial sebagai media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi informasi dengan orang lain maupun perusahaan.⁶¹

Media sosial memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Interaktivitas: Pengguna dapat berkomunikasi secara langsung dan memberikan umpan balik kepada satu sama lain.
2. *User-Generated Content* (UGC): Konten dihasilkan oleh pengguna itu sendiri, bukan oleh editor atau institusi media.

⁶⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial

⁶¹ Laudia Tysara. *Pengertian Media Sosial adalah Laman dalam Jaringan Sosial, Ini Fungsi dan Jenis-Jenisnya*. Liputan6, Mei, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5287688/pengertian-media-sosial-adalah-laman-dalam-jaringan-sosial-ini-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

3. Jaringan Sosial: Media sosial memungkinkan pengguna untuk membangun jaringan dengan individu atau kelompok lain.
4. Aksesibilitas: Pengguna dapat mengakses platform ini kapan saja dan dari mana saja selama terhubung dengan internet.⁶²

Media sosial memiliki berbagai fungsi yang mendukung interaksi sosial:

1. Komunikasi: Memfasilitasi komunikasi antara individu melalui pesan teks, gambar, dan video.
2. Berbagi Konten: Pengguna dapat membagikan informasi, ide, dan pengalaman dengan audiens yang lebih luas.
3. Membangun Jaringan: Memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain dan membangun komunitas virtual.
4. Promosi: Digunakan oleh individu dan bisnis untuk mempromosikan produk atau layanan mereka.⁶³

Media sosial di era digital saat ini telah menjadi salah satu alat komunikasi dan promosi yang paling efektif. Dengan jutaan pengguna aktif di seluruh dunia, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memungkinkan bisnis dan individu untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan harga yang terjangkau. Media sosial memudahkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain, baik secara lokal maupun internasional. Media sosial telah menjadi platform yang sangat strategis

⁶² <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-media-sosial-ciri-ciri-dan-fungsinya-20NLhAo6t3k/1>

⁶³ <https://info.populix.co/articles/media-sosial-adalah/>

untuk mempromosikan produk dan layanan karena memiliki lebih dari 167 juta pengguna aktif di Indonesia pada Januari 2023. Penggunaan media sosial memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan efektif, menjangkau audiens yang mungkin tidak dapat dijangkau melalui strategi pemasaran konvensional.⁶⁴

Media sosial memiliki keunggulan besar karena memungkinkan interaksi langsung antara pelanggan dan merek. Perusahaan dapat berkomunikasi secara real-time dengan audiens mereka melalui fitur seperti komentar, pesan langsung, dan polling. Interaksi langsung memungkinkan merek untuk menanggapi pertanyaan dan keluhan dengan cepat. Hal ini meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek dan menumbuhkan rasa keakraban. Ketika pelanggan merasa didengar, mereka lebih cenderung untuk tetap setia terhadap merek tersebut. Merespons komentar positif atau negatif dengan empati dapat memperkuat hubungan dan membentuk komunitas di sekitar merek. Ini adalah salah satu contoh bagaimana interaksi yang bersifat personal dapat meningkatkan keterikatan emosional antara pelanggan dan merek.⁶⁵

Dibandingkan dengan iklan konvensional seperti televisi atau cetak, iklan di media sosial sering kali lebih murah. Banyak platform menawarkan opsi iklan berbayar yang dapat disesuaikan dengan anggaran, sehingga bisnis kecil pun dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan barang dan jasa mereka tanpa

⁶⁴ Salmen Jaindu Purba. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Promosi dan Penawaran Situs Perjudian Slot Online di Media Sosial*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2023.

⁶⁵ Octavia Putri. *Media Sosial sebagai Jembatan Komunikasi dalam Dunia Pemasaran*. Komunikasi Untag SBY, 2021.

mengeluarkan biaya yang signifikan. Marketing influencer telah menjadi komponen penting dari strategi promosi media sosial. Influencer dengan jumlah pengikut yang besar dapat mempengaruhi perilaku pelanggan dengan mendukung barang atau jasa mereka. Dibandingkan dengan iklan tradisional, ini sangat efektif dalam menarik perhatian audiens yang lebih muda, yang mungkin lebih percaya pada rekomendasi dari figur publik.⁶⁶

Promosi judi online melalui media sosial merupakan praktik yang semakin meningkat meskipun dilarang oleh hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara di mana judi online memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi:

1. Penyedia judi online menggunakan berbagai platform media sosial untuk mempromosikan situs web mereka. Media sosial memungkinkan informasi tentang perjudian tersebar dengan cepat karena tidak terbatas pada jarak dan waktu. Penggunaan konten organik dan iklan berbayar termasuk dalam hal ini.⁶⁷
2. Banyak situs judi online menggunakan iklan visual dan video di platform seperti Instagram dan Facebook untuk melakukan promosi. Iklan ini biasanya berfokus pada penawaran menarik atau bonus pendaftaran untuk pemain baru.

⁶⁶ Salmen Jaindu Purba. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Promosi dan Penawaran Situs Perjudian Slot Online di Media Sosial*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2023.

⁶⁷ Davin. G, dkk. *Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online di Media Sosial*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1 (2), 2024, 317-330.

Banyak situs terus beroperasi meskipun perjudian dilarang di Indonesia. Mereka sedang mencari cara untuk mendapatkan audiens baru.⁶⁸

3. *Influencer* sering digunakan untuk mempromosikan situs judi online kepada pengikut mereka karena mereka memiliki kekuatan untuk menarik perhatian calon pemain. Namun, promosi ini juga menimbulkan masalah hukum karena influencer dapat dikenakan sanksi karena terlibat dalam perjudian ilegal.⁶⁹
4. Promotor judi online sering menggunakan taktik viral untuk mempromosikan situs mereka. Ini dapat mencakup kontes atau tantangan di media sosial yang mendorong pengguna untuk berpartisipasi dan berbagi konten yang berkaitan dengan judi. Teknik ini tidak hanya meningkatkan visibilitas situs mereka tetapi juga mendorong partisipasi pengguna.⁷⁰

⁶⁸ Fadhel Muhammad. *Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum terhadap Promotor Judi Online yang Merambah Dunia Artis Hingga Streamer Game di Indonesia*. Skripsi Sarjana Hukum Unissula, 2024.

⁶⁹ Mufti Riyan Kenan. *Analisis Yuridis Promosi Judi Online Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 628/PID.B/2023/ PN SMN)*. Skripsi Sarjana Hukum, 2024.

⁷⁰ Davin. G, dkk. *Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online di Media Sosial*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1 (2), 2024, 317-330.